



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 332/IT3/KM/2018
TENTANG**

**MAHASISWA PROGRAM SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
ASAL LOMBOK PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI
PERIODE SEPTEMBER 2018 – AGUSTUS 2022**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka rehabilitasi terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam gempa bumi yang menimpa masyarakat di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memberikan Bantuan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa yang terkena dampak gempa bumi berasal dari Lombok, antara lain dalam bentuk pemberian Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi;
 - b. bahwa berdasarkan hasil seleksi yang telah dilakukan oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir Institut Pertanian Bogor, terdapat sebanyak 4 (empat) orang mahasiswa Institut Pertanian Bogor asal Lombok Nusa Tenggara Barat yang dianggap memenuhi syarat untuk diberikan beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas dan perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Rektor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Mahasiswa Program Sarjana Institut Pertanian Bogor Asal Lombok Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Periode September 2018 – Agustus 2022;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG MAHASISWA PROGRAM SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR ASAL LOMBOK PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI PERIODE SEPTEMBER 2018 – AGUSTUS 2022.

KESATU : Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 – Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 untuk Mahasiswa Program Sarjana, Institut Pertanian Bogor Asal Lombok sebanyak 4 (empat) orang mahasiswa sebagai berikut:

1. Nabilatul Rafi'ah M. Saad, NIM G44180018, mahasiswa Program Sarjana, Fakultas Matematika dan IPA;
2. Nurul Nazira, NIM H14180001, mahasiswa Program Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Manajemen;
3. Ingwaey Gianta Pratama, NIM H24180121, mahasiswa Program Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Manajemen; dan
4. Baiq Wardani Hidayat, NIM I34180004, mahasiswa Program Sarjana, Fakultas Ekologi Manusia;

KEDUA : Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini, diberikan sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester atau selama 8 (delapan) semester dihitung mulai tanggal 1 September 2018 sampai dengan 31 Agustus 2022;

KETIGA : Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, terdiri atas 2 (dua) komponen, yaitu, Biaya Pendidikan (Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan/BPMP atau Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah/BPMK atau Uang Kuliah Tunggal/UKT) sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester dikelola langsung oleh Institut Pertanian Bogor, dan Biaya Hidup sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa per bulan;

KEEMPAT : Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, akan dihentikan apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat lagi sebagai penerima bantuan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 28 September 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program Pendidikan Kompetensi Umum;
11. Direktur Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru;
12. Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir;
13. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.